

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati adalah suatu jenis hukuman terberat yang terdapat dalam tatanan hukum Indonesia. Sebab dengan pidana itu dan eksekusinya menghentikan seluruh kehidupannya. Pidana mati masih terdapat dalam hukum positif dan tidak jarang pidana itu diaplikasikan.

Banyak usaha yang dilakukan untuk menghalangi eksekusi atas pidana mati. Usaha itu antara lain, permintaan Peninjauan Kembali (PK) atas pidana mati, memohon grasi ataupun usaha-usaha lain agar pidana mati tidak diterapkan lagi di Indonesia.

Dalam kenyataannya persoalan pidana mati masih menjadi polemik yang berkepanjangan sampai hari ini. Disatu pihak pidana mati dinyatakan tetap konsitusional dan sah secara yuridis formal, tetapi dilain pihak pidana mati itu dipandang bertentangan dengan kemanusiaan.

Para Sarjana Hukum yang pro terhadap pidana mati antara lain adalah De Bussy, membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.¹ Lambroso dan Garofalo sebagai bapak kriminologi berpendapat, bahwa pidana mati itu adalah alat atau upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana

¹ Andi Hamsah dan Sumangelipu. A, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24

mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara–penjara yang demikian besar² Pendapat Lambroso dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan teorinya tentang *deliquenten nato* bahwa orang semacam itu tak dapat diperbaiki lagi. Syarat-syarat untuk menghilangkan sifat-sifat jahatnya ialah dengan pidana mati³. Simons berpendapat bahwa manfaat pidana mati adalah masalah oportunitas⁴ Van Veen berpendapat bahwa pidana mati diterima, karena ternyata pidana penjara tidak berfaedah. H.G. Rambonnet berpendapat pidana mati perlu, karena untuk mempertahankan ketertiban hukum, maka untuk mewujudkan ketertiban hukum tersebut adalah tugas pemerintah yang mempunyai hak untuk memidana. Karena hak dari pemerintah untuk memidana itu adalah akibat yang logis daripada hak untuk membalas dengan pidana⁵ Hal senada juga disampaikan oleh Paul Soge yang menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan di dalam tata hukum pidana Indonesia karena masih ada kasus-kasus khusus yang memerlukan kebijakan hukum pidana mati. Paul Soge juga mencotohkan kasus Roy Martil yang sudah tidak bisa diperbaiki, berkaitan dengan hak asasi manusia.⁶

Para sarjana hukum yang kontra terhadap pidana mati antara lain adalah Leo Polak menyatakan bahwa pidana mati bukan pidana, bahkan bukan suatu pidana yang ringan dan ia menganggap bahwa pidana mati itu tidak adil. Pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai dosa atau kekeliruan besar dalam penerapan pembalasan yang adil.⁷ Van Hattum menolak pidana mati, tetapi menganggap masih mutlak perlu sebagai

² *ibid*, hlm 27

³ *ibid*, hlm 31

⁴ *ibid*, hlm 31

⁵ *Ibid*, hlm 27

⁶ Bahan wawancara dengan Paul soge dosen hukum pidana Fakultas Hukum UAJY.

⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Study tentang pendapat – pendapat mengenai efektifitas pidana mati di Indonesia dewasa ini*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 63

tindakan dalam keadaan khusus pada taraf kemajuan zaman waktu sekarang.⁸ Roeslan Saleh berpendapat bahwa tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia, karena kalau ada kekeliruan di dalam putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi dan apabila dilihat dari pandangan Falsafah Negara yang berlandaskan Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.⁹ Soedarto Guru Besar Hukum Pidana UNDIP, tidak setuju adanya pidana mati, karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa hakim adalah manusia yang bisa salah menjatuhkan pidana, dan tidak benar bila pidana mati untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat di bendung dengan ancaman.¹⁰

Dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mempunyai dasar hukum untuk melindungi hak hidup warga negaranya. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal senada juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28A yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berbeda dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Amandemen Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia pasal 36 dan pasal 37 masih menjatuhkan Pidana Mati.

⁸ Wirjono Pradjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung, hlm 165

¹¹ Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 18

¹² ibid, hlm 19

¹³ ibid, hlm 27

Berkaitan dengan masih diperlakukannya pidana mati dalam hukum Indonesia secara yuridis formal, maka dalam hal ini Gereja Katolik sebagai lembaga keagamaan dalam masyarakat Indonesia mempunyai peranan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pidana mati di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat manusia dipandang dari moral dan etika Gereja Katolik.

Gereja mengajarkan bahwa penghormatan terhadap hidup itu penting. Hak hidup adalah hak Tuhan dan bukan kewenangan manusia (*objectief strafrecht*). Oleh karena itu Gereja Katolik yakin bahwa hukuman mati tak dapat diterima. Memang ada beberapa pandangan ahli-ahli Katolik yang berpendapat lain. Tetapi tidak sebagaimana pandangan Gereja Katolik.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini , yaitu :

Apa pandangan Gereja Katolik terhadap pidana mati sesuai dengan Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bahwa pidana mati tidak sesuai dengan pandangan Gereja Katolik dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang berwujud penambahan referensi dan bahan bacaan khususnya guna perubahan hukum nasional yang manusiawi, adil dan terciptanya kemanfaatan serta ketertiban dalam masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya untuk ikut serta berperan dalam rangka meminimalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam masyarakat khususnya di negara Indonesia.

E . Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulis juga menegaskan apabila ada penulisan yang sama itu belum pernah dipecahkan oleh penulis terdahulu dan penulis ingin mengkaji dan melihat dari sudut pandang yang lain khususnya pandangan Gereja Katolik. Jika penulisan hukum/skripsi ini merupakan terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Pandangan Gereja Katolik terhadap Pidana Mati di Indonesia Kajian Hak

Asasi Manusia.

1. Pandangan

Definisi pandangan adalah hasil perbuatan memandang yang meluaskan pengetahuan.¹¹

2. Pengertian Gereja

Gereja adalah umat beriman yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya.

3. Pengertian Gereja Katolik

Lembaga keagamaan yang terdiri atas umat beriman kepada Yesus Kristus sebagai Penyelamatnya. Lembaga itu berstruktur hirarki, yang dipimpin oleh Paus, Dewan Para Uskup Dan Uskup. Umat beriman itu mencakup umat awam, Religius dan mereka yang ditahbiskan. Mereka membentuk satu kesatuan iman akan Yesus Kristus.

4. Pengertian Pidana

Penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh negara kepada orang yang memenuhi syarat tertentu dan ada kesalahan. Pompe berpendapat, pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Simons berpendapat, pidana adalah keseluruhan larangan / perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi dua, Balai Pustaka, hlm 723

5. Pengertian Pidana Mati

Penderitaan yang diberikan oleh negara yang dilaksanakan oleh eksekutor (Kejaksaan dan Kepolisian) setelah mendapatkan putusan pengadilan secara tetap atau final (*inkrah*), dengan cara menembak terpidana sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan.

6. Pengertian Hak pada umumnya

Hak adalah hukum yang berkaitan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu yang mewujudkan diri menjadi kekuasaan, kemampuan, kewenangan tertentu untuk atau atas sesuatu. Hak yaitu hak yang diberikan kepada seseorang tertentu untuk menuntut agar seseorang lain memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu¹²

7. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, dan orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada dan merupakan pemberian Tuhan. Hak asasi manusia adalah kewenangan atau kekuasaan

¹² *ibid*, hlm 78

¹³ Undang – Undang HAM, 2007, Visimedia, Jakarta

tertentu kepada seseorang untuk melakukan perbuatan, yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian penulisan hukum/skripsi ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum. Penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum, yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada norma atau peraturan perundang-undangan (*law in the book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi (deduktif) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai bahan primer

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder atau data sekunder dipakai sebagai data utama, sedangkan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dipakai sebagai data pendukung.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang akan dipakai untuk penelitian hukum yang berupa :

1). Norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- a). Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya.
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c). Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d). Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- e). Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- f). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3 / PUU-V / 2007

2). Norma hukum agama Katolik.

- a). Alkitab
- b). Kitab Hukum Kanonik
- c). Ajaran Sosial Gereja
- d). Katekismus Gereja Katolik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dipergunakan berupa beberapa pendapat hukum yang di peroleh melalui buku-buku, website, makalah, artikel, pendapat para sarjana hukum, koran, dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, oleh penulis dilakukan dengan melakukan studi perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti tersebut. Metode pengumpulan data lain yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode analisis data

Metode analisis data adalah metode yang menganalisis data yang diperoleh dari penelitian secara kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam proses penalaran analisis data adalah metode deduktif. Metode deduktif, yaitu pola / metode yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus, atau bertolak dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini /aksiomatik), dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.